

Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau	Vol. 2 No. 1	Edition: September 2021 - Desember 2021
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPh	
Received : 19 Desember 2021	Revised: 20 Desember 2021	Accepted: 21 Desember 2021

**EDUKASI STANDAR PELAYANAN DI PUSKEMAS DAN KAITANNYA
DENGAN PEMANFAATAN LAYANAN KESEHATAN DI PUSKEMAS
NAMORAMBE KECAMATAN NAMBORAMBE
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jon Piter Sinaga¹, Bachtiyar Wahab², Bunga Mari Sembiring³
Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua^{1,2,3}
e-mail : sinagajonpiter18@gmail.com¹; bahtiarwahab4@gmail.com²;
bungamerisembiring@gmail.com³

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, oleh karenanya Pemerintah wajib menyediakan sarana prasana pelayanan kesehatan setiap daerah-daerah. Pelayanan kesehatan semakin dibutuhkan sejalan dengan tingginya kasus kematian mendadak dan terjadinya penyakit luar biasa, Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah harus menetapkan standar yang jelas dan terukur untuk mudah diimplementasikan di setiap pelayanan kesehatan di daerah. Dalam menghindari permasalahan maka harus ada standar pelayanan minimal. Dengan adanya standar pelayanan minimal diharapkan pelayanan kesehatan daerah menjadi lebih baik. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama, dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pemanfaatan pelayanan kesehatan menjadi suatu permintaan bagi konsumen berdasarkan kebutuhan dari rasa sakit, ketidaknyamanan maupun keinginan untuk pencegahan akan suatu penyakit. Dalam kegiatan edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para tenaga kesehatan di Puskesmas Namorambe untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta pemanfaatan layanan kesehatan dengan baik.

Kata kunci : Standar Pelayanan, Pemanfaatan Layanan, Puskesmas

ABSTRACT

Health services are a basic need for the community, therefore the Government is obliged to provide health service facilities in each region. Health services are increasingly needed in line with the high cases of sudden death and the occurrence of extraordinary diseases. In order to improve the health status of the community, the government must set clear and measurable standards to be easily implemented in every health service in the region. In avoiding problems, there must be a minimum service standard. With the minimum service standards, it is hoped that regional health services will be better. Utilization of health services is every effort carried out individually or jointly in an organization to maintain and improve health, prevent and cure disease and restore the health of individuals, families, groups and communities. Utilization of health services becomes a demand for consumers based on the need for pain, discomfort or desire for the prevention of a disease. In the Education of Service Standards at the Public Health Center and its Relation to the Utilization of Health Services, it is hoped that it can increase the knowledge of health workers at the Namorambe Health Center to improve health services and use health services properly.

Keywords: Service Standards, Service Utilization, Puskesmas

1. PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang penting ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan. Peran Puskesmas sebagai sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan unit pelaksana teknis di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat (Permenkes No. 75, 2014).

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dalam mewujudkan komitmen peningkatan mutu pelayanan kesehatan memerlukan acuan pelaksanaan jaminan mutu. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Untuk menjamin pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik dan bermutu maka perlu Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan, Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan diatur Peraturan Menteri Kesehatan 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – tahun 2015 yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan penuh tanggungjawab, serta pelayanan kesehatan dilaksanakan secara profesional, berhasil guna dan berdaya guna dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah setempat. Undang-Undang tentang Kesehatan No.23/Tahun 1992 menekankan pentingnya upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, hal ini terlihat dengan adanya pesan agar tenaga kesehatan melakukan fungsinya secara profesional sesuai dengan standard dan pedoman.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah menunjukkan perubahan yang bermakna berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan dapat meningkat dari adanya standar pelayanan minimal yang diharapkan untuk pemanfaatan layanan kesehatan. Walaupun demikian, berbagai fakta membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata masih jauh dari harapan masyarakat dan membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapainya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Puskesmas Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 04-05 Oktober 2021. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berjumlah 3 orang dosen dan 3 orang mahasiswa yang membantu dalam hal teknis selama kegiatan berlangsung. Metode yang digunakan yaitu edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan meliputi lima (5) tahapan yaitu :

1. Mengundang peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan edukasi sebanyak 15 orang Petugas Kesehatan di Puskesmas Namorambe tempatnya bekerja dengan bantuan Kepala Puskesmas Namorambe untuk hadir mengikuti kegiatan edukasi pada tanggal 04-05 Oktober 2021 di Aula Kantor Kecamatan Namorambe.

2. Input

Sebelum berlangsung kegiatan edukasi peserta diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan (*rapid test antigen covid-19*) dan wajib menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Kepada masing-masing peserta diwajibkan membawa alat tulis dan kebutuhan lain yang dianggap perlu untuk kegiatan edukasi.

3. Proses

- Pelaksanaan kegiatan edukasi diawali dengan pretest terhadap peserta berupa soal *multiple choice question* (MCQ) sebanyak 20 butir soal untuk mengetahui tingkat pengetahuan sebelum dilakukan edukasi.
- Setelah pretest dilanjutkan dengan sesi persentasi oleh pemateri (dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat) yang membahas tentang edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas dan disertai dengan proses diskusi.

4. Mengevaluasi Hasil Kegiatan

Pada sesi akhir kegiatan dilakukan *post test* dengan menggunakan soal yang sama dengan *pretest* untuk mengetahui peningkatan pengetahuan sebagai hasil dari kegiatan edukasi.

3. HASIL

Adapun hasil kegiatan edukasi tentang edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil *Pretes* dan *Postes* Peserta Edukasi Standar Pelayanan Di Puskesmas Dan Kaitannya Dengan Pemanfaatan Layanan Kesehatan Di Puskesmas

Test	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi	<i>p-value</i>
<i>Pretest</i>	14	8	20	10,85	2,1	0,001
<i>Postest</i>	20	15	20	18,85	1,6	

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *Pretes* dan *Postes* di atas terlihat peningkatan pengetahuan yang signifikan dari peserta terkait edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas setelah kegiatan edukasi dengan peningkatan nilai test rata-rata sebesar 8 poin dan hasil ini hampir separuh dari nilai total. Selanjutnya peningkatan yang nyata juga terjadi pada peningkatan nilai tes terendah yang mengalami peningkatan sebesar 7 poin dan peningkatan nilai test tertinggi sebesar 6 poin. Dari hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya penurunan standar deviasi dari nilai postes dibanding standar deviasi pretes dari 2,1 menjadi 1,6 dan hasil uji statistik (t-test) dengan nilai p-value (0,001) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas sebagai manfaat dari kegiatan edukasi yang dilakukan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan edukasi dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan para petugas kesehatan terkait edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas secara umum masuk kategori sedang sehingga perlu dilakukan peningkatan pengetahuan salah satunya dengan edukasi.

2. Kegiatan edukasi tentang edukasi standar pelayanan di puskesmas dan kaitannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan bagi petugas kesehatan di Puskesmas Namoramber secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.
- Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan